



PUTUSAN

Nomor 1124Pdt.G/2017/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Borong Kalukue, KAB. BONE, selanjutnya disebut Penggugat

Lawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Lappae, KAB. BONE. Selanjutnya disebut Tergugat.

.Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 November 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1124/Pdt.G/2017/PA.Wtp tanggal 9 November 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2014 di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1124/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/27/1/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, bertanggal 09 November 2017;

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan lamanya. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KAB. BONE dan terakhir antara Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di BTN. Menara Biru, Kabupaten Bone;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:

- ANAK (umur, 3 tahun)
- ANAK (umur, 2 tahun)

Kedua anak tersebut kini berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kebiasaan buruk Tergugat yang:

- Sering mengonsumsi miras (*hamar*) dan
- Sering bermain judi.

Menjadi bibit konflik dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering muncul percekocokan dan perselisihan;

5. Bahwa sebagaimana posita nomor 4 (empat), kebiasaan buruk Tergugat tersebut, Penggugat baru mengetahui nsejak antara Penggugat dan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1124/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah terikat tali perkawinan;

6. Bahwa sebagaimana posita nomor 4 (empat), Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan cara memukul Penggugat dengan tangan kosong ,bila Tergugat dalam keadaan mabuk (setelah mengonsumsi miras);

7. Bahwa sebagaimana posita nomor 5 (lima) selama ini Penggugat terus berusaha bersabar dan menyarankan/mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap namun Tergugat larut dalam candu Miras dan Judi akhirnya hingga saat terakhir kebersamaan antara Penggugat dan Tergugat, kebiasaan Tergugat sebagaimana posita nomor 4 (empat) tidak ubahnya membaik;

8. Bahwa pada bulan Mei 2017 Tergugat menyewakan rumah orang tua Penggugat, tanpa seijin/sepegetahuan Penggugat dan orang tua Penggugat, uang hasil menyewakan rumah tersebut hingga saat ini tak diketahui keberadaanya;

9. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2017, dimana antara Penggugat dan Tergugat kembali bercekcok/berselisih, akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat sebab Tergugat sendiri yang mengusir Penggugat;

10. Bahwa sebagaimana posita nomor 8 (delapan), kini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama hingga saat ini telah mencapai 4 (empat) bulan lamanya, selama itupula Tergugat tidak lagi pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

11. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1124/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1124/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- 1.Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 27/27/II/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, tertanggal 9 November 2017, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1.SAKSI X, Umur 45 tahun, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Borong kalukue, KAB. BONE, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 3 tahun 5 bulan di rumah orang tua Tergugat di Desa Manajang, Kecamatan Sibulue, kabupaten Bone dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan damai namun selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu mengkomsumsi miras dan bermain judi dan saksi lihat sendiri;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1124/Pdt.G/2017/PA.Wtp



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena di usir oleh Tergugat;

- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

2. SAKSI Y, Umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat kediaman di Jalan Borong Kalukue, KAB. BONE, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 3 tahun 5 bulan di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan damai namun selanjutnya terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering minum mabuk serta bermain judi dan saat Penggugat menasehati, Tergugat marah dan saksi pernah melihat kejadian tersebut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 karena Penggugat pergi krena di usi oleh Tergugat dan sejak saat itu tidak saling komunikasi lagi;

- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjuklah berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat.

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1124/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi, majelis hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena pihak tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran tergugat tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan penggugat namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh penggugat di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, yang telah disumpah di persidangan, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 3 tahun 5 bulan di rumah orang tua Tergugat di Desa Manajeng, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai dua orang anak yang kini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat punya kebiasaan minum minuman keras serta bermain judi;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal bulan Mei 2017 karena Penggugat pergi disebabkan karena diusir oleh Tergugat, dan sejak saat itu tidak ada komunikasi serta Tergugat tidak

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1124/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan Nafkah sehingga Penggugat menderita lahir batin dan tak sanggup lagi hidup dengan Tergugat sehingga mengajukan Perkaa ini;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1124/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.491.000.00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa 12 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. St Masdanah sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Muhammad Arafah Jalil, S.H, M.H dan Drs. H. Ramly kamil, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bintang, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Muhammad Arafah jalil, S.H M.H.

Dra.Hj. St. Masdanah

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1124/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Ramly kamil, M.H

Bintang, S.H

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	400.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	491.000,00
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)				